

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi telah membawa kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecerdasan sumber daya manusia telah berhasil memanfaatkan perkembangan tersebut untuk diterapkan ke berbagai sektor kehidupan, antara lain sektor kesehatan dan pangan. Dukungan dari kemajuan sektor transportasi serta informasi dan telekomunikasi telah membuka peluang yang baru bagi industri untuk menjangkau area yang lebih luas. Jaringan distribusi menjadi semakin luas sehingga mampu mencapai strata masyarakat, termasuk membuka peluang untuk sukses dalam perdagangan internasional. Peningkatan sistem perhubungan di masyarakat memberikan kesempatan bagi industri untuk dapat dengan mudah mengembangkan dan memperluas diri. Kecepatan perkembangan iptek yang begitu tinggi seringkali tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai dari masyarakat terhadap iptek tersebut. Hal ini kemudian menjadi suatu permasalahan karena secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, terutama di bidang kesehatan dan pangan, sebagai sektor usaha yang dinilai oleh pemerintah berbasis risiko tinggi (BPOM).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, pemerintah mendirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu lembaga pemerintahan non departemen yang dapat menjawab permasalahan masyarakat terkait kekhawatiran kesehatan dan keselamatan konsumen di bidang kesehatan dan keselamatan. BPOM merupakan implementasi nyata dari Sistem Pengawasan Obat dan makanan (SiPOM) yang memiliki peranan penting dalam mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud secara efektif dan efisien. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 dinyatakan juga bahwa BPOM, dengan dipimpin oleh seorang ketua, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Untuk itu, BPOM dengan dukungan jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum melaksanakan kewajibannya dengan kredibilitas profesional yang tinggi.

Pelaksanaan fungsi dan tugas pokok, BPOM dilandasi oleh satu visi lembaga tersebut yang berbunyi obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Usaha pencapaian visi termaksud didukung oleh misi yang senantiasa dipegang teguh oleh BPOM, yakni 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan makanan serta penindakan kejahatan Obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan makanan.

Apoteker, sebagai salah satu tenaga kefarmasian, memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kualitas hidup masyarakat, yang berakar dari sektor kesehatan. Apoteker berperan dalam memastikan keamanan dan keselamatan konsumen perbekalan kefarmasian, baik melalui mutu perbekalan maupun program konseling, informasi dan edukasi masyarakat. Guna meningkatkan kompetensi para calon apoteker muda dalam kriteria kompetensi praktis, diperlukan wadah praktik kerja, khususnya di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk meningkatkan penerapakan keilmuan (kecerdasan kognitif) serta sekaligus memperkenalkan secara nyata lingkungan profesional (kecerdasan afektif dan psikomotoris). Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 18-20 September 2023. Program ini diharapkan mampu menjadi bekal praktis bagi para calon apoteker, terutama dalam melaksanakan peran dan kewenangannya di Badan Pengawas Obat dan Makanan, sekaligus memperbaharui informasi terkait BPOM, selaku lembaga yang berkaitan erat dengan dunia profesional kefarmasian.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, dan fungsi apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
2. Memberikan pembekalan kepada calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Mempersiapkan kepada calon apoteker untuk memasuki dunia kerja agar menjadi profesional terutama terutama pada bidang pengawasan obat dan makanan.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang dapat diterapkan langsung dalam pekerjaan kefarmasian di di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Meningkatkan rasa percaya diri dan sikap profesional sebagai apoteker yang mampu bertindak serta membuat keputusan dalam pekerjaan kefarmasian di di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

1.4. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya dilakukan selama 3 hari secara dalam jaringan (daring) dengan jadwal dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

1. Senin, 18 September 2023 pukul 08.30 WIB hingga 14.00 WIB.
2. Selasa, 19 September 2023 pukul 08.30 WIB hingga 15.00 WIB.
3. Rabu, 18 September 2023 pukul 08.30 WIB hingga 16.00 WIB.